



Implementasi Akad Syirkah dalam Bisnis Syariah Modern: Tinjauan Fikih Muamalah dan Tantangan Kelembagaan

Nia Handayani¹, Arbanur Rasyid²

^{1,2}Program Studi Pasca Sarjana Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Pasca Sarjana,
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email: niahandayani010@gmail.com, rasyidarbanur@gmail.com

Abstract

Shirkah is a fundamental contract in Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah) that embodies the principles of partnership, justice, and risk sharing in economic activities. In the context of modern Islamic business, shirkah has significant potential as a partnership-based financing and cooperation model oriented toward fairness and social welfare. However, its practical implementation still faces various challenges related to jurisprudential understanding, Islamic business ethics, and institutional as well as regulatory frameworks. This study aims to analyze the concept of shirkah from the perspectives of fiqh muamalah, Islamic ethical values, and its application in contemporary Islamic business and financial systems. This research employs a qualitative library research approach, drawing on classical fiqh literature, DSN-MUI fatwas, AAOIFI standards, Financial Services Authority (OJK) regulations, and reputable academic journal articles. Data are analyzed using a descriptive-analytical method within the framework of maqāṣid al-sharī‘ah. The findings indicate that shirkah is normatively highly relevant as a fair and sustainable partnership model; however, its optimization is constrained by information asymmetry, moral hazard, regulatory complexity, and institutional governance limitations. Therefore, strengthening the integration of jurisprudential, ethical, and regulatory aspects is essential to ensure transparent, accountable, and sharia-compliant implementation of the shirkah contract.

Keywords: Shirkah Contract, Islamic Partnership, Risk Sharing, Islamic Business Ethics, Sharia Institutional Framework.

Abstrak

Akad syirkah merupakan salah satu akad utama dalam fikih muamalah yang merepresentasikan prinsip kemitraan, keadilan, dan pembagian risiko (risk sharing) dalam aktivitas ekonomi Islam. Dalam konteks bisnis syariah modern, akad syirkah memiliki potensi besar sebagai instrumen pembiayaan dan kerja sama usaha yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan distributif. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek pemahaman fikih, etika bisnis, maupun kerangka kelembagaan dan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep akad syirkah berdasarkan perspektif fikih muamalah, nilai-nilai etika bisnis Islam, serta problematika penerapannya dalam sistem bisnis dan keuangan syariah kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari kitab fikih, fatwa DSN-MUI, standar AAOIFI, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah dan menginterpretasikan literatur berdasarkan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad syirkah secara normatif sangat relevan sebagai model kemitraan yang adil dan berkelanjutan, namun optimalisasinya masih terkendala oleh asimetri informasi, risiko moral hazard, kompleksitas regulasi, serta keterbatasan tata kelola kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan

penguatan integrasi antara aspek fikih, etika, dan regulasi agar implementasi akad syirkah dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: *Akad Syirkah, Kemitraan Syariah, Risk Sharing, Etika Bisnis Islam, Kelembagaan Syariah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis di zaman globalisasi serta digitalisasi mengharuskan adanya sistem kolaborasi yang tidak hanya fokus pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dari sudut pandang ekonomi Islam, konsep kemitraan yang mencerminkan nilai-nilai ini adalah akad syirkah. Syirkah adalah perjanjian kolaborasi antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal, tenaga, atau keahlian untuk menjalankan suatu usaha, dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan yang adil. Konsep ini sejalan dengan tujuan utama syariah (maqāsid al-syarī'ah), yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah ketidakadilan dalam aktivitas muamalah (Humaemah, 2019).

Secara resmi, akad syirkah memiliki landasan hukum yang kokoh berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan konsensus para ulama. Surah Shaad ayat 24 dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa praktik kemitraan bisa berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika tidak dibangun di atas prinsip keadilan dan kepercayaan. Dalam studi fikih muamalah, syirkah diartikan sebagai perjanjian yang diperbolehkan dan sah selama memenuhi semua rukun dan syarat, termasuk adanya pihak-pihak yang terlibat, kejelasan objek perjanjian (modal dan kerja), serta pernyataan ijab dan qabul (Humaemah, 2019). Oleh karena itu, syirkah tidak hanya berperan sebagai alat hukum, tetapi juga mencakup aspek etika yang mengharuskan kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan antara mitra bisnis. Dalam dunia usaha saat ini, ide syirkah semakin penting dengan bertambahnya kebutuhan akan pembiayaan yang berbasis kemitraan. Lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip syirkah melalui akad musyarakah dan mudharabah yang menjadikan bank dan nasabah sebagai mitra, bukannya sebagai pemberi pinjaman dan penerima pinjaman seperti dalam sistem tradisional. Model ini dianggap lebih berkeadilan karena keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan kontribusi modal dan risiko masing-masing pihak (Musfiroh, 2016).

Penerapan perjanjian syirkah memiliki fungsi penting dalam pertumbuhan sektor riil dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sistem pendanaan berbasis kemitraan ini mendorong keterlibatan aktif, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta memperkuat hubungan jangka panjang di antara para pelaku bisnis. Di samping itu, syirkah

dapat menciptakan sistem distribusi pendapatan yang lebih adil karena tidak tergantung pada sistem bunga, melainkan didasarkan pada pembagian hasil usaha yang proporsional (Natsir & Saeni, 2023). Beragam studi menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis, termasuk kontrak syirkah, memberikan dampak positif terhadap etika perusahaan dan kinerja lembaga. Zakiah (2024) menekankan pentingnya manajemen bisnis syariah yang berlandaskan prinsip halal, kejujuran, amanah, dan keadilan untuk membangun kepercayaan dan keberlanjutan usaha. Di sisi lain, Laksono dan Muttaqin (2024) menemukan bahwa penerapan prinsip syariah dalam dunia usaha dapat meningkatkan keikhlasan karyawan, loyalitas, dan kepuasan pelanggan, meskipun masih ada kekurangan dalam aspek tata kelola, pengawasan, dan penguatan regulasi (Zakiah, Muslihun, & Sanurdi, 2024).

Di sisi lain, kemodernan dan kemajuan teknologi informasi telah merevolusi cara pengelolaan usaha, termasuk dalam sektor syariah. Muhaimin dan rekan-rekan (2024) menyatakan bahwa manajemen usaha syariah modern perlu memadukan nilai-nilai spiritual dengan sistem organisasi yang profesional, jelas, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Perubahan digital, pertumbuhan fintech syariah, serta globalisasi pasar memerlukan adanya penyesuaian dalam pelaksanaan akad-akad muamalah, termasuk akad syirkah, agar tetap relevan dan bersaing (Muhaimin, & Amany, 2024). Namun, penelitian yang ada masih menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman normatif fikih muamalah mengenai syirkah dan kenyataan pelaksanaannya dalam praktik bisnis saat ini. Humaemah (2019) dan Khairan (2018) lebih menyoroti sisi konseptual serta aspek hukum syirkah dalam teks fikih, sedangkan Musfiroh (2016) lebih mengarah pada penerapan musyarakah di sektor perbankan syariah. Di sisi lain, Zakiah dan rekan-rekan (2024) serta Laksono dan Muttaqin (2024) meneliti dimensi etika serta perilaku bisnis, namun masih belum menggali secara mendalam tantangan yang berkaitan dengan kelembagaan, regulasi, dan tata kelola yang memengaruhi efektivitas akad syirkah di zaman sekarang (Laksono & Muttaqin, 2024).

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk memeriksa penerapan akad syirkah dalam konteks bisnis syariah masa kini dari sudut fikih muamalah serta mengevaluasi tantangan kelembagaan yang muncul dalam pelaksanaannya, mencakup aspek regulasi, pengelolaan, dan penyesuaian dengan kemajuan teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi pengembangan literatur ekonomi Islam serta sumbangan praktis untuk memperkuat model kemitraan syariah yang adil, profesional, dan berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yaitu mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan konsep dan implementasi akad syirkah dalam bisnis syariah (Nasution, Permana, dan Rasyid 2026). Data penelitian terdiri atas sumber primer berupa kitab fikih muamalah, fatwa DSN-MUI tentang musyarakah dan mudārabah, standar AAOIFI, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (DSN-MUI, 2000; AAOIFI, 2017; OJK, 2023). Sumber sekunder meliputi buku dan artikel jurnal nasional maupun internasional yang membahas prinsip profit and loss sharing, etika bisnis Islam, serta tata kelola lembaga keuangan syariah (Rasyid, n.d.). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan cara mengklasifikasikan dan menafsirkan temuan literatur berdasarkan perspektif fikih muamalah, maqāsid al-syarī‘ah, dan kerangka kelembagaan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas secara sistematis hasil kajian terhadap konsep dan implementasi akad syirkah dalam perspektif fikih muamalah, etika bisnis Islam, serta kerangka kelembagaan dan regulasi. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai landasan konseptual akad syirkah dalam literatur fikih klasik dan kontemporer, kemudian dilanjutkan dengan analisis nilai-nilai etis yang melandasi praktik kemitraan syariah, serta tantangan penerapannya dalam konteks bisnis dan lembaga keuangan modern.

Konsep Akad Syirkah dalam Perspektif Fikih Muamalah

Akad syirkah adalah salah satu instrumen penting dalam fikih muamalah yang menggambarkan prinsip kolaborasi dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Dari segi bahasa, syirkah berarti campuran, yaitu penggabungan hak dan tanggung jawab antara dua pihak atau lebih dalam satu usaha. Dalam istilah fikih, syirkah diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bersinergi dalam sebuah usaha dengan memadukan modal, tenaga, atau keahlian, serta membagi hasil dan menghadapi risiko sesuai dengan kesepakatan (Humaemah, 2019). Konsep syirkah tidak dapat dipisahkan dari dasar normatif yang terdapat dalam Al-Qur’an, hadis, dan kesepakatan ulama. Dalam Al-Qur’an Surah Shaad ayat 24, terdapat petunjuk bahwa praktik kemitraan harus dibangun atas dasar keadilan dan menghindari penzaliman. Ayat ini menjelaskan bahwa Islam mengakui adanya kemitraan dalam bisnis,

tetapi juga menekankan betapa pentingnya etika dan keadilan dalam hubungan tersebut. Dalam fikih muamalah, para ulama sepakat bahwa syirkah termasuk dalam kategori akad yang diperbolehkan, asalkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan (Humaemah, 2019). Konsep syirkah tidak terpisahkan dari landasan normatif yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan konsensus para ulama. Di dalam Al-Qur'an Surah Shad ayat 24, terdapat arahan bahwa pelaksanaan kemitraan seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan dan menghindari penindasan. Ayat ini mengungkapkan bahwa Islam mengakui kemitraan dalam dunia bisnis, namun juga menekankan pentingnya etika dan keadilan dalam setiap hubungan tersebut. Dalam fikih muamalah, para ulama sepakat bahwa syirkah termasuk dalam jenis akad yang diizinkan, selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan (Khairan, 2018).

Dalam literatur fikih tradisional, syirkah dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, syirkah al-'inan, adalah bentuk kerja sama di mana semua pihak menyuplai modal dan berbagi risiko, sementara keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kedua, syirkah al-mufawadah, yaitu kemitraan yang memberikan hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal modal, usaha, dan kewajiban. Ketiga, syirkah al-abdan, yaitu bentuk kolaborasi yang hanya melibatkan kontribusi tenaga atau kemampuan tanpa adanya modal. Keempat, syirkah al-wujuh, adalah kemitraan yang berlandaskan pada reputasi dan kepercayaan antara pihak-pihak dalam mendapatkan barang secara kredit. Kelima, syirkah muḍarabah, adalah kerja sama antara pemilik modal (ṣāhib al-mal) dan pengelola usaha (muḍarib) dengan sistem pembagian hasil. (Musfiroh, 2016). Dari sudut pandang maqāsid al-syari'ah, kontrak syirkah memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan (maṣlaḥah) dengan cara mendistribusikan risiko dan keuntungan secara merata, serta mencegah terjadinya praktik eksploitasi dan penumpukan kekayaan pada satu pihak. Prinsip berbagi risiko dalam syirkah sejalan dengan tujuan perlindungan harta (ḥifz al-mal) dan penegakan keadilan ekonomi (Erba & Nofrianto, 2022).

Dalam dunia bisnis syariah yang modern, ide syirkah memiliki peran penting sebagai fondasi untuk mengembangkan kerjasama usaha, pembiayaan yang berbasis pada bagi hasil, dan kolaborasi investasi yang adil. Khairan (2018) menekankan bahwa jaringan kemitraan bisnis yang dibangun di atas kesepakatan syirkah bisa memperkuat struktur modal, meningkatkan kepercayaan di antara para pelaku bisnis, serta menciptakan stabilitas ekonomi. Ini menunjukkan bahwa syirkah bukan hanya sekadar konsep fikih yang kuno, tetapi juga alat muamalah yang dapat beradaptasi dengan perubahan ekonomi saat ini (Khairan, 2018). Dengan demikian, perjanjian syirkah dalam pandangan fikih muamalah bisa dimaknai sebagai suatu sistem kolaborasi yang menyeluruh, mengaitkan berbagai aspek hukum, ekonomi, dan

moral. Transparansi dalam perjanjian, keadilan dalam distribusi keuntungan, serta tanggung jawab dalam pengelolaan usaha adalah syarat-syarat esensial agar syirkah dapat beroperasi dengan baik sebagai fondasi untuk pengembangan bisnis syariah yang berkelanjutan (Erba & Nofrianto, 2022).

Implementasi Akad Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi kontrak syirkah dalam sistem keuangan syariah modern terutama terwujud melalui pembiayaan yang berlandaskan bagi hasil, terutama dalam bentuk kontrak musyarakah dan mudarabah. Kedua kontrak ini mencerminkan prinsip kerja sama yang menjadikan bank dan nasabah sebagai rekan bisnis yang saling berbagi keuntungan dan risiko sesuai porsi masing-masing (Musfiroh, 2016). Dalam perjanjian musyarakah, baik bank maupun nasabah bersama-sama menyetor modal dan turut serta dalam pengelolaan atau pengawasan bisnis. Keuntungan dibagi sesuai rasio yang telah disetujui di awal, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal dari masing-masing pihak (Humaemah, 2019). Rancangan ini mencerminkan asas keadilan distribusi dan menjauhkan diri dari kepastian hasil mirip dengan bunga dalam sistem tradisional (Ascarya, 2015).

Akad mudarabah merupakan salah satu bentuk khusus dari kerjasama, yang melibatkan hubungan antara pihak yang memiliki modal (ṣahib al-mal) dan pihak yang menjalankan usaha (mudarib). Dalam implementasi perbankan syariah, sistem ini sering diterapkan pada produk pembiayaan untuk modal kerja dan investasi, di mana bank memberikan dana dan nasabah bertanggung jawab atas pengelolaan usaha (Nasution, 2025). Keuntungan akan dibagikan menurut kesepakatan nisbah, sementara kerugian akan menjadi tanggung jawab pemilik modal selama tidak ada unsur kelalaian (Karim, 2010). Dari sudut pandang ekonomi Islam secara keseluruhan, pembiayaan yang berlandaskan syirkah memiliki kelebihan karena meningkatkan hubungan antara industri keuangan dan sektor riil Chapra (2000) menyatakan bahwa skema bagi hasil mendukung penyaluran dana menuju kegiatan yang produktif, mengurangi aktivitas spekulatif, serta memperkuat stabilitas keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Obaidullah (2016) yang mengungkapkan bahwa prinsip berbagi risiko dalam syirkah berperan dalam memperkuat ketahanan sistem keuangan syariah terhadap krisis (Natsir & Saeni, 2023).

Dalam rangka mendukung UMKM, pembiayaan musyarakah dan mudarabah terbukti lebih ramah terhadap pelaku usaha karena tidak memaksa mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang tetap. Penelitian yang dilakukan oleh Natsir dan Saeni (2023) menunjukkan bahwa model kemitraan berbasis syariah bisa meningkatkan akses ke dana, keberlangsungan usaha, serta memperkuat hubungan antara institusi keuangan dan pelaku usaha. Hasil yang

serupa juga diungkapkan oleh Hidayat dan Abduh (2012) yang mengindikasikan bahwa pembiayaan yang berbagi hasil memiliki dampak positif pada perkembangan sektor riil dalam negara-negara yang menerapkan sistem keuangan syariah (Hidayat & Abduh, 2012). Namun, penerapan akad syirkah masih mengalami sejumlah rintangan kelembagaan. Salah satu masalahnya adalah adanya risiko tinggi terkait asimetri informasi dan moral hazard, di mana para pengelola usaha memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan dengan para penyedia dana, sehingga dapat menyebabkan manipulasi dalam laporan keuntungan. Di samping itu, kerumitan dalam pengawasan dan pencatatan akuntansi untuk bagi hasil membuat lembaga keuangan syariah cenderung lebih waspada dalam mengembangkan pembiayaan yang berbasis syirkah dibandingkan dengan akad jual beli seperti murabahah (Karim, 2010).

Dari sudut pandang peraturan, pengaturan kontrak, pengelolaan risiko, dan sistem akuntansi syariah merupakan elemen penting untuk memperkuat pelaksanaan syirkah. Pedoman yang dikeluarkan oleh AAOIFI dan IFSB menegaskan pentingnya keterbukaan, pengungkapan informasi, serta tata kelola perusahaan yang baik dalam perjanjian yang berbasis kemitraan. Tanpa adanya dukungan regulasi yang kokoh, prinsip pembagian risiko dalam syirkah dapat berisiko berubah menjadi pengalihan risiko yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam (AAOIFI, 2017). Dengan demikian, penerapan akad syirkah dalam institusi keuangan syariah memiliki peluang signifikan sebagai alat pendanaan yang adil, stabil, dan berfokus pada sektor riil. Namun, untuk mengoptimalkannya diperlukan penguatan dalam hal regulasi, pengelolaan, kemampuan sumber daya manusia, serta penerapan nilai kepercayaan dan keterbukaan agar prinsip kerjasama dapat terwujud dengan substansial, bukan hanya sebagai formalitas kontrak (IFSB, 2020).

Dimensi Etika dan Perilaku dalam Akad Syirkah (Soft Element)

Implementasi akad syirkah tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan kontrak, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh etika dan tingkah laku pihak-pihak yang terlibat. Dalam pandangan ekonomi Islam, keberhasilan akad muamalah sangat ditentukan oleh akulturasi nilai-nilai moral seperti amanah, kejujuran (sidq), transparansi, dan keadilan ('adl). Nilai-nilai tersebut menjadi dasar utama agar prinsip kemitraan dalam syirkah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki makna yang mendalam (Zakiah et al., 2024). Amanah adalah dasar utama dalam perjanjian syirkah, di mana setiap pasangan usaha diberikan kepercayaan untuk mengatur modal, informasi, dan pengambilan keputusan bisnis dengan penuh tanggung jawab. Dalam ranah perbankan dan bisnis syariah, amanah terlihat dalam pengelolaan dana yang sesuai dengan tujuan perjanjian, laporan keuangan yang transparan, dan tidak adanya

penyalahgunaan kekuasaan. Apabila amanah tidak dilestarikan, maka risiko moral hazard akan meningkat, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan dan kelangsungan kemitraan (Khairan, 2018).

Kejujuran dan keterbukaan menjadi syarat penting dalam mekanisme bagi hasil. Sistem pembagian untung dan rugi mengharuskan kejelasan informasi terkait kinerja bisnis, biaya, dan keuntungan yang diperoleh. Tanpa adanya keterbukaan, distribusi hasil akan sulit dilakukan dengan adil dan dapat memicu konflik (Musfiroh, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Abduh (2012) mengungkapkan bahwa kurangnya keterbukaan dalam perjanjian bagi hasil merupakan salah satu faktor utama yang menghalangi optimalisasi pendanaan berbasis musyarakah dan mudārabah di institusi keuangan syariah (Musrifoh, 2016). Dari sudut pandang etika bisnis Islam, konsep keadilan ('adl) dalam syirkah tidak hanya dipahami sebagai pembagian keuntungan yang setara secara angka, tetapi juga sebagai sesuainya dengan kontribusi dan risiko yang dihadapi oleh masing-masing pihak. Laksono dan Muttaqin (2024) menekankan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam bisnis syariah memberikan dampak besar terhadap kepuasan mitra, loyalitas, dan citra lembaga. Keadilan ini juga mencakup upaya perlindungan bagi pihak-pihak yang lebih lemah, seperti pelaku UMKM, agar tidak mengalami kerugian dalam sistem kemitraan (Laksono dan Muttaqin, 2024).

Nilai ta'awun (tolong-menolong) dan ukhuwah (persaudaraan) menjadi karakter khas syirkah dibandingkan dengan kemitraan dalam sistem kapitalistik. Hubungan para pihak tidak semata-mata bersifat transaksional, tetapi juga relasional dan moral. Zakiah dkk. (2024) menekankan bahwa pengusaha Muslim dituntut untuk menjadikan aktivitas bisnis sebagai bagian dari ibadah, sehingga orientasinya tidak hanya pada profit, tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan sosial (Zakiah et al., 2024). Dalam kerangka tata kelola, penyertaan nilai-nilai etika dalam perjanjian syirkah berperan sebagai alat kontrol internal yang mendukung aturan resmi. Pedoman internasional yang dirilis oleh AAOIFI dan IFSB menyoroti betapa pentingnya integritas, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam perjanjian yang berbasis kemitraan untuk mengurangi konflik kepentingan dan memperkuat kepercayaan masyarakat (IFSB, 2020). Dengan demikian, dimensi etika dan perilaku (soft element) dalam akad syirkah merupakan faktor kunci yang menentukan efektivitas penerapan prinsip risk sharing dan keadilan distributif. Tanpa internalisasi nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, akad syirkah berpotensi tereduksi menjadi kontrak formal semata yang kehilangan ruh spiritual dan tujuan maqāṣid al-syari'ah (AAOIFI. (2017).

Tantangan Kelembagaan dan Regulasi Akad Syirkah dalam Bisnis Syariah Modern

Meskipun perjanjian syirkah memiliki dasar hukum yang kuat dalam fikih muamalah dan maqāṣid al-syari‘ah, penerapannya dalam dunia bisnis dan keuangan kontemporer menghadapi banyak tantangan yang sifatnya kelembagaan, baik dari segi struktur, regulasi, maupun operasional. Tantangan-tantangan ini mengakibatkan pembiayaan yang berlandaskan bagi hasil, seperti musyarakah dan muḍārabah, belum menjadi pilihan utama dalam praktik lembaga keuangan syariah jika dibandingkan dengan perjanjian yang berbasis jual beli dan sewa (Yustiardi et al., 2020).

Dari sisi regulasi, penerapan akad syirkah di Indonesia berdasarkan pada kerangka hukum yang mencakup Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Mudharabah dan Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Musyarakah telah memberikan landasan syariah yang berkaitan dengan rukun, syarat, serta cara pembagian hasil. Namun, secara praktis, masih ada kekurangan dalam pengaturan yang berkaitan dengan mitigasi risiko, penyamaan standar kontrak, mekanisme penyelesaian perselisihan, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam konteks pembiayaan yang berfokus pada kemitraan jangka panjang (OJK, 2023).

Dari sudut pandang pengelolaan organisasi yang baik, perjanjian syirkah memerlukan tingkat keterbukaan, tanggung jawab, dan pengawasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian yang memberikan hasil pasti. Pembagian hasil sangat bergantung pada kejujuran dalam penyajian laporan keuangan dan kinerja usaha, sehingga ketidaksamaan informasi antara pemilik modal dan pengelola bisnis menjadi risiko utama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bahaya moral, seperti manipulasi laba, pengurangan laporan pendapatan, atau penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Penelitian oleh Yustiardi et al. (2020) menunjukkan bahwa ketidaksamaan informasi dan lemahnya pengawasan adalah faktor utama yang menghambat optimalisasi pembiayaan musyarakah dan mudharabah dalam perbankan syariah (Karim, 2010).

Selain itu, tantangan yang dihadapi lembaga juga berkaitan dengan standar akuntansi dan pengelolaan risiko. Akad syirkah memerlukan sistem pencatatan yang dapat menggambarkan bagian modal, proporsi bagi hasil, serta pengakuan keuntungan dan kerugian dengan cara yang adil dan jelas. Standar yang ditetapkan oleh AAOIFI dan diterapkan dalam PSAK Syariah di Indonesia menekankan pentingnya transparansi, audit syariah, serta memperkuat sistem kontrol internal untuk memastikan kepatuhan pada prinsip pembagian

risiko. Namun, keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur akuntansi di beberapa lembaga keuangan dan pelaku usaha menyebabkan akad yang berbasis bagi hasil dianggap lebih rumit dan berisiko dibandingkan dengan akad yang tidak berbagi hasil (IFSB, 2020).

Dalam ranah sistem keuangan global, pendekatan yang paling umum diadopsi adalah pemindahan risiko, sementara akad syirkah berlandaskan pada konsep pembagian risiko. Diskrepansi antara kedua pendekatan ini memerlukan penyesuaian terhadap struktur regulasi, alat pengawasan, serta cara penjaminan simpanan agar sesuai dengan karakteristik kemitraan dalam syariah. Tanpa adanya dukungan dari ekosistem institusi yang mendorong pembagian risiko secara adil, praktik syirkah dapat mengalami penyimpangan dan cenderung diubah sehingga mirip dengan skema pembiayaan berbasis utang. Kemajuan dalam teknologi finansial dan digitalisasi bisnis juga menimbulkan tantangan baru. Pelaksanaan akad syirkah melalui platform digital memerlukan kejelasan mengenai keabsahan akad secara elektronik, perlindungan data, serta cara penyelesaian sengketa secara online. OJK menegaskan bahwa inovasi dalam keuangan syariah harus selalu berada dalam batas kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan. Tanpa adanya regulasi dan pengawasan yang cukup, platform digital dapat mengaburkan prinsip kemitraan dalam syirkah dan memberikan celah bagi praktik spekulatif yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah (Khayat et al., 2025).

Dari perspektif maqāṣid al-syari‘ah, peningkatan regulasi dan kelembagaan dalam akad syirkah bertujuan untuk melindungi aset (ḥifz al-māl), menegakkan keadilan (‘adl), serta menghindari adanya gharar dan ketidakadilan dalam relasi kemitraan. Oleh karena itu, kolaborasi antara para pengatur, ulama, akademisi, dan pelaku bisnis sangatlah krusial dalam menyusun kebijakan, standar, dan mekanisme pengawasan yang dapat menampung karakteristik akad syirkah secara menyeluruh. Dengan cara ini, tantangan terkait regulasi dan kelembagaan dalam penerapan akad syirkah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat paradigmatis. Peningkatan kerangka hukum, pengelolaan, standar akuntansi, manajemen risiko, serta penyesuaian terhadap digitalisasi adalah syarat utama agar akad syirkah berfungsi secara optimal sebagai instrumen kemitraan yang adil, transparan, dan berkelanjutan dalam konteks bisnis syariah modern (Khairan, 2018; Permatasari et al., 2025).

KESIMPULAN

Akad syirkah adalah alat dasar dalam fikih muamalah yang menunjukkan prinsip kerja sama, keadilan, dan kebersamaan dalam aktivitas ekonomi Islam. Setelah melakukan kajian secara normatif dan empiris, dapat disimpulkan bahwa syirkah memiliki legitimasi syariah yang kuat dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, serta relevan untuk diterapkan dalam dunia bisnis dan keuangan modern melalui akad musyarakah dan muḍarabah. Prinsip bagi hasil yang menjadi ciri khas syirkah mencerminkan mekanisme pembagian risiko yang adil dan sesuai dengan tujuan maqāṣid al-syari'ah, terutama dalam melindungi harta, menegakkan keadilan, dan menciptakan kemaslahatan. Dalam konteks etika bisnis Islam, keberhasilan pelaksanaan akad syirkah sangat dipengaruhi oleh penerapan nilai-nilai amanah, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut berperan sebagai pengarah moral yang melengkapi kerangka hukum formal, sehingga hubungan kemitraan tidak hanya sah secara kontraktual, tetapi juga adil secara substansial. Penyatuan antara elemen lembut (etika dan perilaku) serta elemen keras (regulasi, tata kelola, dan manajemen risiko) merupakan syarat utama untuk membangun kepercayaan dan keberlanjutan dalam kemitraan berbasis syariah. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan akad syirkah di lembaga keuangan dan bisnis syariah modern masih menghadapi beragam tantangan, seperti ketidakpuasan informasi, risiko moral hazard, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan kerumitan dalam regulasi serta standar akuntansi. Pandangan sistem keuangan yang lebih mengandalkan mekanisme transfer risiko juga membatasi pemanfaatan akad berbasis pembagian risiko. Selain itu, kemajuan teknologi digital dan fintech syariah mengharuskan adanya penguatan dalam regulasi dan pengawasan untuk menjaga keabsahan akad, perlindungan konsumen, dan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan ekosistem syirkah melalui kerja sama antara regulator, ulama, akademisi, dan praktisi dalam menyusun kebijakan, standar, serta inovasi kelembagaan yang mendukung penerapan prinsip kerja sama secara konsisten. Upaya ini mencakup peningkatan regulasi, perbaikan kualitas tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan sistem akuntansi dan audit syariah, serta dorongan nilai-nilai etika Islam dalam praktik bisnis. Dengan langkah-langkah tersebut, akad syirkah memiliki potensi untuk menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem bisnis dan keuangan syariah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan maqāṣid al-syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI. (2017). Shari'ah Standards. Bahrain.

- AAOIFI. (2017). *Shari'ah Standards*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). Determinants of profit-and-loss sharing financing in Islamic banking. *Journal of Islamic Economics*, 19(1), 1–23.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah dan Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI.
- Erba, D. M. F., & Nofrianto. (2022). Implementation of Maqashid Shariah in Sharia Business Transactions. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 7(1).
- Hidayat, S. E., & Abduh, M. (2012). Does financial development foster economic growth? Evidence from Islamic finance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(4).
- Humaemah, R. (2019). Persyaratan khusus dalam ragam akad syirkah pada literatur fikih mazhab. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 61–80. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.282>
- Hasbi Assiddiqi Nasution, "Inovasi Produk dan Layanan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Pada BPRS Al-Makmur Payakumbuh", Skripsi UIN Syahada Padangsidempuan 2024.
- Nasution, Hasbi Assiddiqi, Taufik Hadi Permana, dan Arbanur Rasyid. 2026. "Integrasi Prinsip dan Etika Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Sistem Ekonomi Berkeadilan (Kajian Kualitatif Deskriptif)" 4 (4): 10343–48.
- Rasyid, Arbanur. n.d. "PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA MEDAN, SIBOLGA DAN PADANGSIDIMPUAN," 167–201.
- IFSB. (2020). *Guiding Principles on Risk Management for Islamic Financial Institutions*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khairan. (2018). Strategi membangun jaringan kerjasama bisnis berbasis syariah. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 29(2), 265–288.
- Khayat, A. A. N., Wargo, & Niskaromah. (2025). Risk management in mudharabah and musyarakah financing. *Zabags International Journal of Economy*, 3(1).

- Laksono, D. L., & Muttaqin, A. A. (2024). Penggunaan prinsip syariah dalam berbisnis pada pengusaha. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(3), 912–926. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.3.20>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta: OJK.
- Muhaimin, K., Wahidah, E. Y., & Amany. (2024). Modernisme Islam dalam bidang manajemen bisnis syariah. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(2), 111–123. <https://doi.org/10.35316/idarrah.2024.v5i2.111-123>
- Musfiroh, M. F. S. (2016). Musyarakah dalam ekonomi Islam (Aplikasi musyarakah dalam fiqh dan perbankan syariah). *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1127>
- Natsir, A. F. A., & Saeni, J. (2023). Pengaruh syariah dalam praktek bisnis mikro dan kecil. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(2), 269–291. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v3i2.50>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta: OJK.
- Permatasari, O., et al. (2025). Peran akad syirkah dan mudharabah sebagai instrumen pembiayaan usaha produktif. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Gelar, Memperoleh, dan Sarjana Ekonomi. n.d. *No Title*.
- Rasyid, Arbanur. n.d. “PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA MEDAN , SIBOLGA DAN PADANGSIDIMPUAN,” 167–201.
- Yustiardhi, A. F., et al. (2020). Issues and challenges of mudarabah and musharakah. *Journal of Islamic Finance*, 9(2).
- Zakiah, Muslihun, & Sanurdi. (2024). Mengelola bisnis syariah bagi entrepreneur Muslim. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(7). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i7.3700>